

BUPATI SUMENEP

PETIKAN

KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR: 821/108/435.203/2008

TENTANG

PENGANGKATAN MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

BUPATI SUMENEP,

Menimbang

a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah an, BUSRIADI NIP, 510 200 526 yang diangkat oleh Bupati Sumenep tanggal 24 Desember 2007 Nomor: 813.1 / 010 / 435.203 / 2007 selama masa percobaaan sejak tanggal 01 Januari 2007 telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut telah dinyatakan cakap jasmani/rohani untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan Hasil Pengujian Kesehatan oleh Dokter Penguji Tersendiri Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tanggal 27 Agustus 2008 Nomor: 812 / 557 / DPT / 2008 dan telah Lulus Diklat Prajabatan tanggal 03 Juli 2008 Nomor: 11.440 / I.13 / DIKLAT PRAJAB I / LAN (2008)

LAN / 2008.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.

Memperhatikan

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003, Nomor : 17 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Nomor Urut: 941

1. Nama : BUSRIADI 2. NIP : 510 200 526

Gol. Ruang : I/c

4. Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 04 April 1981

Pendidikan : SMP 1996

Gaji Pokok : 80% x Rp. 915.200 = Rp. 732.160

Masa Kerja : 09 tahun 00 bulan

Tempat Kerja : Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumenep

Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2009 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Pangkat Juru Gol. Ruang I/c dengan masa kerja golongan 11 tahun 00 bulan diberikan gaji pokok sebesar Rp.

1.123.400 dan masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya 02 tahun 00 bulan

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

SUMENEP

Pada tanggal

30 Desember 2008

BUPATI SUMENEP

ttd.

KH. MOH. RAMDLAN SIRAJ, SE., MM.

A.n. Belaati Sumenep Sekretaris Daerah

FEMOY SAID, SE., M.SI., MM.

NIP. 19530424 198502 1 001